



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 153/Pid.B/2022/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Masri Bin Alm Su Ud Malin Sidi Panggilan Simas;
Tempat lahir : Ranah Pantai Cermin;
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/5 April 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Koto Tuo Nagari Ranah Pantai Cermin
Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok
Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta.
Terdakwa Masri Bin Alm Su Ud Malin Sidi Panggilan Simas ditangkap pada 13 Agustus 2022;
Terdakwa Masri Bin Alm Su Ud Malin Sidi Panggilan Simas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023.

Terdakwa 2

Nama lengkap : Deni Kurniawan Bin Idris Panggilan Deni;
Tempat lahir : Ranah Pantai Cermin;
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/9 Mei 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Simpang Tigo, Nagari Ranah Pantai

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Cermin, Kecamatan Sangir Batang Hari,
Kabupaten Solok Selatan;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa Deni Kurniawan Bin Idris Panggilan Deni ditangkap pada 13 Agustus 2022;

Terdakwa Deni Kurniawan Bin Idris Panggilan Deni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023

Terdakwa 3

Nama lengkap : Suharsis Bin Alm Darwis Panggilan Sisis;
Tempat lahir : Ranah Pantai Cermin;
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/25 Mei 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Simpang Tigo, Nagari Ranah Pantai

Cermin, Kecamatan Sangir Batang Hari,
Kabupaten Solok Selatan;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa Suharsis Bin Alm Darwis Panggilan Sisis ditangkap pada 13 Agustus 2022;

Terdakwa Suharsis Bin Alm Darwis Panggilan Sisis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023.

Terdakwa 4

Nama lengkap : Nasril Bin Alm Asril Panggilan Sinai;
Tempat lahir : Ranah Pantai Cermin;
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/31 Desember 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Koto Tuo, Nagari Ranah Pantai Cermin,
Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok
Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa Nasril Bin Alm Asril Panggilan Sinai ditangkap pada 13 Agustus 2022;

Terdakwa Nasril Bin Alm Asril Panggilan Sinai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 153/Pid.B/2022/PN Kbr tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.B/2022/PN Kbr tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MASRI Bin Alm SU UT MALIN SIDI Pgl SIMAS, terdakwa II DENI KURNIAWAN Bin IDRIS Pgl DENI, terdakwa III SUHARSIS Bin Alm DARWIS Pgl SISIS dan terdakwa IV NASRIL Bin Alm ASRIL Pgl SINAI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kedua;.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MASRI Bin Alm SU UT MALIN SIDI Pgl SIMAS, terdakwa II DENI KURNIAWAN Bin IDRIS Pgl DENI, terdakwa III SUHARSIS Bin Alm DARWIS Pgl SISIS dan terdakwa IV NASRIL Bin Alm ASRIL Pgl SINAI dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap di tahan;
5. Menyatakan Barang Bukti :

108 (Seratus Delapan) Lembar Kartu Remi Berwarna Biru

Dirampas Untuk Musnahkan

Uang Sejumlah Rp. 1.050.000 (Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) Dengan Rincian dengan rincian :

Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) Sebanyak 4 (empat) lembar

Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) Sebanyak 9 (Sembilan) lembar

Rp.20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) Sebanyak 2 (Dua) lembar.

Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar

Dirampas Untuk Negara

6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman seringan-ringannya;

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa I **MASRI bin alm SU UD MALIN SIDI pgl SIMAS**, Terdakwa II **DENI KURNIAWAN Bin IDRIS Pgl DENI**, Terdakwa III **SUHARSIS bin alm DARWIS pgl SISIS**, Terdakwa IV **NASRIL Bin Alm ASRIL Pgl SINAI dan Sdr.EKO (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 01.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Jorong Simpang Tigo Nagari Ranah Pantai Cermin Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa mendapatkan izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencariannya**, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa II **DENI KURNIAWAN Bin IDRIS Pgl DENI**, Terdakwa IV **NASRIL Bin Alm ASRIL Pgl SINAI** serta sdr. **EKO** mendatangi rumah terdakwa III **SUHARSIS bin alm DARWIS pgl SISIS**, Bertempat dilantai ruangan tamu rumah Terdakwa IV di Jorong Simpang Tigo Nagari Ranah Pantai Cermin Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan, lalu Terdakwa II, Terdakwa III, terdakwa IV dan Sdr. Eko bersepakat untuk melakukan permainan judi jenis joker, lalu para terdakwa duduk diruang tamu rumah terdakwa III dan sdr. Eko mengambil kartu remi jenis joker, selanjutnya pada pukul 22.00 WIB datanglah terdakwa I **MASRI bin alm SU UD MALIN SIDI pgl SIMAS** lalu ikut bermain judi jenis joker.
- Bahwa posisi para terdakwa pada saat melakukan permainan judi kartu remi jenis Joker tersebut yakni disebelah kanan Terdakwa I **MASRI bin alm SU UD MALIN SIDI pgl SIMAS** terdakwa IV **NASRIL pgl SINAI** sedangkan disebelah kanan terdakwa IV **NASRIL pgl SINAI** yakni terdakwa IV **SUHARSIS pgl SISIS**, dan sebelah kanan terdakwa IV **SUHARSIS pgl SISIS** yaitu pgl **EKO** dan sebelah kanan sdr. **EKO** adalah terdakwa II **DENI**

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN Bin IDRIS Pgl DENI, sedangkan uang taruhan milik para terdakwa di letakkan di tengah posisi para terdakwa duduk.

- Bahwa adapun cara Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan sdr. EKO (DPO) melakukan permainan judi jenis joker adalah pertama-tama salah satu dari terdakwa membeli kartu remi sebanyak 2 (dua) lakon / kotak dengan total jumlah 112 (seratus dua belas) lembar lalu dikeluarkan 4 (empat) lembar kartu dengan rincian 2 (dua) lembar joker hitam dan 2 (dua) lembar joker merah sehingga jumlah kartu tersisa menjadi 108 (seratus delapan) lembar, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan sdr. EKO mengambil posisi duduk dengan membentuk lingkaran lalu meletakkan uang taruhan bagi yang mendapatkan kartu lereng sebanyak Rp.15.000,00 (sepuluh ribu) dan uang diletakkan di tengah, selanjutnya salah satu dari terdakwa mengocok kartu remi lalu membagikan 10 (sepuluh) lembar kartu untuk masing-masing terdakwa, kemudian para terdakwa melihat kartu masing-masing dan apabila ada terdakwa yang mendapatkan kartu AS SKOP maka terdakwa yang lainnya harus membayar sebanyak Rp.5.000 (lima ribu) rupiah kepada terdakwa yang mendapat AS KOP tersebut, dan apabila ada terdakwa yang mendapatkan kartu AS SKOP ditambah joker merah (kawin) maka terdakwa lainnya harus membayar kepada terdakwa yang mendapat kartu AS SKOP ditambah joker merah (kawin) tersebut sebanyak Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), selanjutnya apabila terdakwa yang mendapatkan kartu yang sama berurutan minimal 3 (tiga) buah kartu maka terdakwa tersebut mendapatkan kartu lereng dan terdakwa lainnya harus membayar kepada terdakwa tersebut sebanyak Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) dan ini hanya berlaku untuk kartu pertama setelah dikocok dan dibagikan, selanjutnya para terdakwa melanjutkan permainan yang mana terdakwa sebagai pemain pertama mengambil 1 (satu) kartu yang telah dikocok lalu membuang 1 (satu) kartu ditangan kemudian dilanjutkan oleh terdakwa yang merupakan pemain berikutnya dan seterusnya, selanjutnya permainan dalam satu kali putaran dinyatakan selesai apabila salah satu dari terdakwa ada yang mendapatkan minimal 3 (tiga) lembar kartu remi dengan jenis sama dan angka berurutan ditambah dengan 3 (tiga) kartu remi dengan angka yang sama dan jenis berbeda ditambah dengan 4 (empat) kartu remi dengan angka yang sama dan jenis berbeda sehingga terdakwa lainnya harus membayar sebanyak Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan permainan dinyatakan selesai,

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya kartu dikumpulkan lalu dikocok kembali untuk melanjutkan putaran kedua, dan begitu seterusnya.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 wib saksi DEDE SUHENDRA Pgl DEDE, Saksi FAUZAN DHOIFULLAH WAFI Pgl FAUZAN berserta anggota satreskrim Polres Solok Selatan mendatangi rumah Terdakwa IV SUHARSIS BIN ALM DARWIS PGL SISIS kemudian saksi DEDE SUHENDRA Pgl DEDE, Saksi FAUZAN DHOIFULLAH WAFI Pgl FAUZAN berserta Anggota Satreskrim Polres Solok Selatan melihat Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan sdr. EKO (DPO) sedang melakukan permainan judi jenis joker di lantai ruangan tamu rumah Terdakwa IV lalu mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV sedangkan sdr. EKO berhasil melarikan diri, serta kartu remi warna biru dan uang sebanyak Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :

1. Uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
2. Uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar.
3. Uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
4. Uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar
5. Uang pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar.

Kemudian para terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Polres Solok Selatan.

- Bahwa permainan judi kartu remi jenis joker yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan sdr. EKO tersebut adalah untung – untungan.
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan sdr. EKO telah melakukan perjudian kartu remi jenis song kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali putaran.
- Bahwa permainan judi kartu remi jenis joker yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan sdr. EKO tersebut adalah permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka dan juga karena terdakwa lebih terlatih atau lebih mahir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan sdr. EKO tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi kartu remi jenis joker.
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan sdr. Eko melakukan permainan judi jenis joker sebagai pencarian dan uang hasil kemenangan permainan judi kartu remi jenis song tersebut akan dipergunakan oleh para terdakwa untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat 1 ke-3 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I **MASRI bin alm SU UD MALIN SIDI pgl SIMAS**, Terdakwa II **DENI KURNIAWAN Bin IDRIS Pgl DENI**, Terdakwa III **SUHARSIS bin alm DARWIS pgl SISIS**, Terdakwa IV **NASRIL Bin Alm ASRIL Pgl SINAI dan Sdr.EKO (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 01.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Jorong Simpang Tigo Nagari Ranah Pantai Cermin Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili, **ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu**, Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa II **DENI KURNIAWAN Bin IDRIS Pgl DENI**, Terdakwa IV **NASRIL Bin Alm ASRIL Pgl SINAI** serta sdr. EKO mendatangi rumah terdakwa III **SUHARSIS bin alm DARWIS pgl SISIS**,

Bertempat dilantai ruangan tamu rumah Terdakwa IV di Jorong Simpang Tigo Nagari Ranah Pantai Cermin Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan, lalu Terdakwa II, Terdakwa III, terdakwa IV dan Sdr. Eko bersepakat untuk melakukan permainan judi jenis joker, lalu para terdakwa duduk diruang tamu rumah terdakwa III dan sdr. Eko mengambil kartu remi jenis joker, selanjutnya pada pukul 22.00 WIB datanglah terdakwa I **MASRI bin alm SU UD MALIN SIDI pgl SIMAS** lalu ikut bermain judi jenis joker.

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi para terdakwa pada saat melakukan permainan judi kartu remi jenis Joker tersebut yakni disebelah kanan Terdakwa I MASRI bin alm SU UD MALIN SIDI pgl SIMAS terdakwa IV NASRIL pgl SINAI sedangkan disebelah kanan terdakwa IV NASRIL pgl SINAI yakni terdakwa IV SUHARSIS pgl SISIS, dan sebelah kanan terdakwa IV SUHARSIS pgl SISIS yaitu pgl EKO dan sebelah kanan sdr EKO adalah terdakwa II DENI KURNIAWAN Bin IDRIS Pgl DENI, sedangkan uang taruhan milik para terdakwa di letakkan di tengah posisi Para terdakwa duduk.
- Bahwa adapun cara Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan sdr. EKO (DPO) melakukan permainan judi jenis joker adalah pertama-tama salah satu dari terdakwa membeli kartu remi sebanyak 2 (dua) lakon / kotak dengan total jumlah 112 (seratus dua belas) lembar lalu dikeluarkan 4 (empat) lembar kartu dengan rincian 2 (dua) lembar joker hitam dan 2 (dua) lembar joker merah sehingga jumlah kartu tersisa menjadi 108 (seratus delapan) lembar, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan sdr. EKO mengambil posisi duduk dengan membentuk lingkaran lalu meletakkan uang taruhan bagi yang mendapatkan kartu lereng sebanyak Rp.15.000,00 (sepuluh ribu) dan uang diletakkan di tengah, selanjutnya salah satu dari terdakwa mengocok kartu remi lalu membagikan 10 (sepuluh) lembar kartu untuk masing-masing terdakwa, kemudian para terdakwa melihat kartu masing-masing dan apabila ada terdakwa yang mendapatkan kartu AS SKOP maka terdakwa yang lainnya harus membayar sebanyak Rp.5.000 (lima ribu) rupiah kepada terdakwa yang mendapat AS KOP tersebut, dan apabila ada terdakwa yang mendapatkan kartu AS SKOP ditambah joker merah (kawin) maka terdakwa lainnya harus membayar kepada terdakwa yang mendapat kartu AS SKOP ditambah joker merah (kawin) tersebut sebanyak Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), selanjutnya apabila terdakwa yang mendapatkan kartu yang sama berurutan minimal 3 (tiga) buah kartu maka terdakwa tersebut mendapatkan kartu lereng dan terdakwa lainnya harus membayar kepada terdakwa tersebut sebanyak Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) dan ini hanya berlaku untuk kartu pertama setelah dikocok dan dibagikan, selanjutnya para terdakwa melanjutkan permainan yang mana terdakwa sebagai pemain pertama mengambil 1 (satu) kartu yang telah dikocok lalu membuang 1 (satu) kartu ditangan kemudian dilanjutkan oleh terdakwa yang merupakan pemain berikutnya dan seterusnya, selanjutnya permainan dalam satu kali putaran dinyatakan selesai apabila salah satu dari terdakwa ada yang mendapatkan minimal 3

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) lembar kartu remi dengan jenis sama dan angka berurutan ditambah dengan 3 (tiga) kartu remi dengan angka yang sama dan jenis berbeda ditambah dengan 4 (empat) kartu remi dengan angka yang sama dan jenis berbeda sehingga terdakwa lainnya harus membayar sebanyak Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan permainan dinyatakan selesai, selanjutnya kartu dikumpulkan lalu dikocok kembali untuk melanjutkan putaran kedua, dan begitu seterusnya.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 wib saksi DEDE SUHENDRA Pgl DEDE, Saksi FAUZAN DHOIFULLAH WAFI Pgl FAUZAN berserta anggota satreskrim Polres Solok Selatan tiba di rumah Terdakwa IV SUHARSIS BIN ALM DARWIS PGL SISIS kemudian saksi DEDE SUHENDRA Pgl DEDE, Saksi FAUZAN DHOIFULLAH WAFI Pgl FAUZAN berserta anggota satreskrim Polres Solok Selatan melihat Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan sdr. EKO (DPO) sedang melakukan permainan judi jenis joker di lantai ruangan tamu rumah Terdakwa IV lalu mengamankan para terdakwa beserta kartu remi warna biru, uang sebanyak Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :

1. Uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
2. Uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar.
3. Uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
4. Uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar
5. Uang pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar.

Kemudian para terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Polres Solok Selatan.

- Bahwa permainan judi kartu remi jenis joker yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan sdr. EKO tersebut adalah untung – untungan.
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan sdr. EKO telah melakukan perjudian kartu remi jenis song kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali putaran.
- Bahwa permainan judi kartu remi jenis joker yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan sdr. EKO tersebut



adalah permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka dan juga karena terdakwa lebih terlatih atau lebih mahir.

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan sdr. EKO tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi kartu remi jenis joker.
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan sdr. Eko melakukan permainan judi jenis joker sebagai pencarian dan uang hasil kemenangan permainan judi kartu remi jenis song tersebut akan dipergunakan oleh para terdakwa untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan sdr. Eko melakukan permainan judi jenis joker di pinggir jalan umum dan tempat permainan judi tersebut dapat dikunjungi oleh umum atau orang lain.

Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Adriani Yulianata Pgl Ian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri dari Terdakwa Suharsis, dan Saksi mengetahui penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu pada tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 01.30 WIB di rumah yang beralamat di Jorong Simpang Tigo, Nagari Ranah Pantai Cermin, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan karena diduga melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi, karena awalnya saudara Eko (DPO) datang ke rumah Saksi untuk melihat suami Saksi yang patah kaki karena kecelakaan namun Saksi tidak ada mengetahui bahwa terjadi permainan judi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB, pada saat itu datang saudara EKO (DPO) ke rumah Saksi dan duduk sembari bercerita dan menanyakan kabar kepada saudara Suharsis Bin Alm Darwis Pgl Sisis ± 30 menit setelah duduk dan bercerita



tersebut, saudara EKO (DPO) menelpon teman-temannya dan mengajak untuk berkumpul di rumah Saksi, kemudian sekitar 30 menit setelah saudara EKO (DPO) menelpon teman-temannya, datang terdakwa Deni Kurniawan Bin Idris Pgl Deni dan Terdakwa Nasril Pgl Sinai ke rumah Saksi, sekira pukul 20.30 WIB Saksi memasuki kamar dan langsung tidur, sekira pukul 23.30 wib, Saksi terbangun karna suara berisik yang berasal dari ruangan tamu rumah Saksi, setelah itu Saksi tidur kembali, pada hari sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 01.30 WIB, Saksi terbangun karena suara berisik yang berasal dari ruangan tamu rumah Saksi, lalu Saksi keluar dari dalam kamar dan melihat bahwa pihak kepolisian telah melakukan atau mengamankan Terdakwa Masri Bin Alm Su Ut Malin Sidi Pgl Simas, Terdakwa Deni Kurniawan Bin Idris Pgl Deni, terdakwa Nasril Pgl Sinai, dan Terdakwa Suharsis Bin Alm Darwis Pgl Sisis, Saksi melihat pihak dari kepolisian mengamankan kertas remi dan sejumlah uang, lalu di masukan ke dalam kantong kresek berwarna merah dan putih, setelah itu pihak kepolisian membawa Para terdakwa dan barang bukti ke Polres Solok selatan untuk dilakukan Proses lebih lanjut;

- Bahwa alat yang dipergunakan dalam melakukan perjudian tersebut adalah kartu Remi jenis joker dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa pada saat para Terdakwa ditangkap barang bukti yang disita adalah kartu Remi jenis Joker dan Uang
- Bahwa Saksi tidak mengetahui rincian uang yang disita tersebut, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa rincian uangnya;
- Bahwa jumlah uang yang disita tersebut adalah sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Dede Suhendra panggilan Dede dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu pada tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 01.30 WIB di rumah yang beralamat di Jorong Simpang Tigo, Nagari Ranah Pantai Cermin, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan karena diduga melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa pada awalnya Saksi mengetahui bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi adalah dari informasi dari masyarakat setempat karena adanya beberapa orang yang sedang mengadakan permainan judi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya di



sebuah rumah milik Terdakwa Suharsis Bin Alm Darwis Pgl Sisis yang beralamat di Jorong Simpang Tigo, Nagari Ranah Pantai Cermin, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan, setelah mendapat informasi tersebut Saksi dan Tim langsung menuju ke rumah Terdakwa Suharsis Bin Alm Darwis Pgl Sisis, ketika sampai di rumah Terdakwa Suharsis Bin Alm Darwis Pgl Sisis, Saksi dan Tim melihat para Terdakwa sedang melakukan permainan judi;

- Bahwa pada saat para Terdakwa ditangkap barang bukti yang disita adalah 108 (seratus delapan) lembar kartu remi berwarna biru, uang sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, Rp5.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, dan barang bukti tersebut ditemukan berada diatas meja;

- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Para terdakwa ketika melakukan perjudian tersebut adalah kartu remi jenis joker dan uang sebagai taruhannya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa cara PARA TERDAKWA melakukan permainan judi tersebut yakni pertama salah satu dari pemain membeli kartu remi sebanyak 2 (dua) lakon / kotak dengan total jumlah 112 lembar lalu dikeluarkan 4 (empat) lembar kartu dengan rincian 2 (dua) lembar joker hitam dan 2 (dua) lembar joker merah sehingga jumlah kartu menjadi 108 (seratus delapan) lembar, selanjutnya para pemain mulai duduk dengan membentuk lingkaran dan meletakkan uang taruhan bagi yang mendapatkan kartu lereng sebanyak Rp15.000,00 (sepuluh ribu) dan uang diletakkan di tengah, selanjutnya salah satu pemain mengocok kartu remi lalu membagikan 10 (sepuluh) kartu untuk masing-masing pemain, kemudian pemain melihat kartu masing-masing dan apabila ada yang mendapatkan kartu AS SKOP maka pemain lain harus membayar sebanyak Rp5.000 (lima ribu) rupiah kepada pemain tersebut, apabila ada yang mendapatkan kartu AS SKOP ditambah JOKER MERAH (Kawin) maka pemain lain harus membayar kepada pemain tersebut sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), apabila pemain mendapatkan kartu yang sama berurutan minimal 3 (tiga) buah kartu maka pemain tersebut mendapatkan kartu lereng dan pemain lain harus

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Kbr



membayar ke pemain tersebut sebanyak Rp15.000 (lima belas ribu rupiah) per orang yang mana hanya berlaku untuk kartu pertama setelah dikocok dan diberikan, selanjutnya pemain melanjutkan permainan yang mana pemain pertama mengambil 1 (satu) kartu yang telah dikocok lalu membuang 1 (satu) kartu ditangan kemudian dilanjutkan ke pemain berikutnya dan seterusnya, selanjutnya permainan dalam satu kali putaran dinyatakan selesai apabila salah satu pemain ada yang mendapatkan minimal 3 (tiga) lembar kartu remi dengan jenis sama dan angka berurutan ditambah dengan 3 (tiga) kartu remi dengan angka yang sama dan jenis berbeda ditambah dengan 4 (empat) kartu remi dengan angka yang sama dan jenis berbeda sehingga pemain lain harus membayar sebanyak Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per orang dan permainan dinyatakan selesai, selanjutnya kartu dikumpulkan lalu dikocok kembali untuk melanjutkan putaran kedua, dan begitu seterusnya;

- Bahwa sebelum ditangkap para Terdakwa sudah bermain judi selama 3,5 (tiga setengah) jam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti, siapa yang menjadi Bandar dalam permainan judi tersebut;
- Bahwa pemilik rumah tempat permainan judi tersebut adalah Terdakwa III Suharsis bin alm Darwis panggilan Sisis;
- Bahwa Terdakwa III Suharsis bin alm Darwis panggilan Sisis tidak ada memungut biaya untuk permainan judi tersebut;
- Bahwa tidak ada pemain tetap dalam permainan judi tersebut;
- Bahwa jarak rumah tempat permainan judi tersebut dengan jalan yang dilalui umum sekitar 200 (dua ratus) meter, rumah Terdakwa Suharsis bin alm Darwis panggilan Sisis berada dibelakang jalan raya;
- Bahwa rumah tempat permainan judi tersebut bisa dimasuki orang lain karena berada didepan rumah tersebut ada lapangan bola kaki;
- Bahwa pada saat para Terdakwa ditangkap barang bukti yang disita adalah kartu Remi jenis Joker dan Uang;
- Bahwa uang yang disita dari pemain sejumlah Rp1.050.000,00 (Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian, Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah)



sebanyak 11 (sebelas) lembar, dan Rp5.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap yang ada dirumah Terdakwa Suharsis bin alm Darwis panggilan Sisis pada saat itu ada Anak dan Istrinya yang sedang tidur;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk permainan judi tersebut;
- Bahwa Pemain atas nama saudara Eko yang berhasil kabur pada saat akan ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Fauzan Dhoifullah Wafi Panggilan Fauzan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu pada tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 01.30 WIB di rumah yang beralamat di Jorong Simpang Tigo, Nagari Ranah Pantai Cermin, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan karena diduga melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa pada awalnya Saksi mengetahui bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi adalah dari informasi dari masyarakat setempat karena adanya beberapa orang yang sedang mengadakan permainan judi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya di sebuah rumah milik Terdakwa Suharsis Bin Alm Darwis Pgl Sisis yang beralamat di Jorong Simpang Tigo, Nagari Ranah Pantai Cermin, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan, setelah mendapat informasi tersebut Saksi dan Tim langsung menuju ke rumah Terdakwa Suharsis Bin Alm Darwis Pgl Sisis, ketika sampai di rumah Terdakwa Suharsis Bin Alm Darwis Pgl Sisis, Saksi dan Tim melihat para Terdakwa sedang melakukan permainan judi;
- Bahwa pada saat para Terdakwa ditangkap barang bukti yang disita adalah 108 (seratus delapan) lembar kartu remi berwarna biru, uang sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, Rp5.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, dan barang bukti tersebut ditemukan berada diatas meja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Para terdakwa ketika melakukan perjudian tersebut adalah kartu remi jenis joker dan uang sebagai taruhannya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa cara PARA TERDAKWA melakukan permainan judi tersebut yakni pertama salah satu dari pemain membeli kartu remi sebanyak 2 (dua) lakon / kotak dengan total jumlah 112 lembar lalu dikeluarkan 4 (empat) lembar kartu dengan rincian 2 (dua) lembar joker hitam dan 2 (dua) lembar joker merah sehingga jumlah kartu menjadi 108 (seratus delapan) lembar, selanjutnya para pemain mulai duduk dengan membentuk lingkaran dan meletakkan uang taruhan bagi yang mendapatkan kartu lereng sebanyak Rp15.000,00 (sepuluh ribu) dan uang diletakkan di tengah, selanjutnya salah satu pemain mengocok kartu remi lalu membagikan 10 (sepuluh) kartu untuk masing-masing pemain, kemudian pemain melihat kartu masing-masing dan apabila ada yang mendapatkan kartu AS SKOP maka pemain lain harus membayar sebanyak Rp5.000 (lima ribu) rupiah kepada pemain tersebut, apabila ada yang mendapatkan kartu AS SKOP ditambah JOKER MERAH (Kawin) maka pemain lain harus membayar kepada pemain tersebut sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), apabila pemain mendapatkan kartu yang sama berurutan minimal 3 (tiga) buah kartu maka pemain tersebut mendapatkan kartu lereng dan pemain lain harus membayar ke pemain tersebut sebanyak Rp15.000 (lima belas ribu rupiah) per orang yang mana hanya berlaku untuk kartu pertama setelah dikocok dan diberikan, selanjutnya pemain melanjutkan permainan yang mana pemain pertama mengambil 1 (satu) kartu yang telah dikocok lalu membuang 1 (satu) kartu ditangan kemudian dilanjutkan ke pemain berikutnya dan seterusnya, selanjutnya permainan dalam satu kali putaran dinyatakan selesai apabila salah satu pemain ada yang mendapatkan minimal 3 (tiga) lembar kartu remi dengan jenis sama dan angka berurutan ditambah dengan 3 (tiga) kartu remi dengan angka yang sama dan jenis berbeda ditambah dengan 4 (empat) kartu remi dengan angka yang sama dan jenis berbeda sehingga pemain lain harus membayar sebanyak Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per orang dan permainan dinyatakan selesai, selanjutnya kartu dikumpulkan lalu dikocok kembali untuk melanjutkan putaran kedua, dan begitu seterusnya;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ditangkap para Terdakwa sudah bermain judi selama 3,5 (tiga setengah) jam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti, siapa yang menjadi Bandar dalam permainan judi tersebut;
- Bahwa pemilik rumah tempat permainan judi tersebut adalah Terdakwa III Suharsis bin alm Darwis panggilan Sisis;
- Bahwa Terdakwa III Suharsis bin alm Darwis panggilan Sisis tidak ada memungut biaya untuk permainan judi tersebut;
- Bahwa tidak ada pemain tetap dalam permainan judi tersebut;
- Bahwa jarak rumah tempat permainan judi tersebut dengan jalan yang dilalui umum sekitar 200 (dua ratus) meter, rumah Terdakwa Suharsis bin alm Darwis panggilan Sisis berada dibelakang jalan raya;
- Bahwa rumah tempat permainan judi tersebut bisa dimasuki orang lain karena berada didepan rumah tersebut ada lapangan bola kaki;
- Bahwa pada saat para Terdakwa ditangkap barang bukti yang disita adalah kartu Remi jenis Joker dan Uang;
- Bahwa uang yang disita dari pemain sejumlah Rp1.050.000,00 (Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian, Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, dan Rp5.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap yang ada dirumah Terdakwa Suharsis bin alm Darwis panggilan Sisis pada saat itu ada Anak dan Istrinya yang sedang tidur;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk permainan judi tersebut;
- Bahwa Pemain atas nama saudara Eko yang berhasil kabur pada saat akan ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Para Terdakwa lainnya pada hari Sabtu pada tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 01.30 WIB di rumah

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Suharsis Panggilan Sisis di Jorong Simpang Tigo, Nagari Ranah Pantai Cermin, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan;

- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Para Terdakwa ketika melakukan perjudian tersebut adalah kartu Remi jenis joker dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Para Terdakwa main judi tersebut sebanyak 2 (dua) lakon (kotak) kartu remi warna biru yang berjumlah 108 (Seratus Delapan) lembar;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap barang bukti yang disita adalah 108 (seratus delapan) lembar kartu remi berwarna biru, Uang sejumlah Rp1.050.000,00 (Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian, Rp100.000 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, dan Rp5.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar;
- Bahwa uang yang didapat ketika ada pemain yang menang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa sebelum ditangkap Para Terdakwa sudah main sebanyak 10 (sepuluh) putaran;
- Bahwa sebelum ditangkap Para Terdakwa sudah main selama 3,5 jam;
- Bahwa yang sudah menang dalam permainan judi tersebut adalah saudara Eko (DPO);
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut yakni pertama salah satu dari pemain membeli kartu remi sebanyak 2 (dua) lakon / kotak dengan total jumlah 112 lembar lalu dikeluarkan 4 (empat) lembar kartu dengan rincian 2 (dua) lembar joker hitam dan 2 (dua) lembar joker merah sehingga jumlah kartu menjadi 108 (seratus delapan) lembar, selanjutnya para pemain mulai duduk dengan membentuk lingkaran dan meletakkan uang taruhan bagi yang mendapatkan kartu lereng sebanyak Rp 15.000,00 (sepuluh ribu) dan uang diletakkan di tengah, selanjutnya salah satu pemain mengocok kartu remi lalu membagikan 10 (sepuluh) kartu untuk masing-masing pemain, kemudian pemain melihat kartu masing-masing dan apabila ada yang mendapatkan kartu AS SKOP maka pemain lain harus membayar sebanyak Rp 5.000 (lima ribu) rupiah kepada pemain tersebut, apabila ada yang mendapatkan kartu AS SKOP ditambah JOKER MERAH (Kawin) maka pemain lain harus membayar kepada pemain tersebut sebanyak Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), apabila pemain mendapatkan kartu

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sama berurutan minimal 3 (tiga) buah kartu maka pemain tersebut mendapatkan kartu lereng dan pemain lain harus membayar ke pemain tersebut sebanyak Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) per orang yang mana hanya berlaku untuk kartu pertama setelah dikocok dan diberikan, selanjutnya pemain melanjutkan permainan yang mana pemain pertama mengambil 1 (satu) kartu yang telah dikocok lalu membuang 1 (satu) kartu ditangan kemudian dilanjutkan ke pemain berikutnya dan seterusnya, selanjutnya permainan dalam satu kali putaran dinyatakan selesai apabila salah satu pemain ada yang mendapatkan minimal 3 (tiga) lembar kartu remi dengan jenis sama dan angka berurutan ditambah dengan 3 (tiga) kartu remi dengan angka yang sama dan jenis berbeda ditambah dengan 4 (empat) kartu remi dengan angka yang sama dan jenis berbeda sehingga pemain lain harus membayar sebanyak Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per orang dan permainan dinyatakan selesai, selanjutnya kartu dikumpulkan lalu dikocok kembali untuk melanjutkan putaran kedua, dan begitu seterusnya;

- Bahwa dalam permainan judi tersebut tidak ada yang jadi bandar;
- Bahwa pemilik rumah tempat permainan judi tersebut adalah Terdakwa III Suharsis bin alm Darwis panggilan Sisis;
- Bahwa tidak ada pemain lain yang ikut main dalam permainan judi tersebut selain Para Terdakwa dan Eko (DPO);
- Bahwa yang duluan mengajak main judi tersebut adalah saudara Eko (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Para Terdakwa lainnya pada hari Sabtu pada tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 01.30 WIB di rumah Terdakwa Suharsis Panggilan Sisis di Jorong Simpang Tigo, Nagari Ranah Pantai Cermin, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Para Terdakwa ketika melakukan perjudian tersebut adalah kartu Remi jenis joker dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Para Terdakwa main judi tersebut sebanyak 2 (dua) lakon (kotak) kartu remi warna biru yang berjumlah 108 (Seratus Delapan) lembar;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap barang bukti yang disita adalah 108 (seratus delapan) lembar kartu remi berwarna biru, Uang sejumlah Rp1.050.000,00 (Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian, Rp100.000 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, dan Rp5.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar;

- Bahwa uang yang didapat ketika ada pemain yang menang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa sebelum ditangkap Para Terdakwa sudah main sebanyak 10 (sepuluh) putaran;

- Bahwa sebelum ditangkap Para Terdakwa sudah main selama 3,5 jam;

- Bahwa yang sudah menang dalam permainan judi tersebut adalah saudara Eko (DPO);

- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut yakni pertama salah satu dari pemain membeli kartu remi sebanyak 2 (dua) lakon / kotak dengan total jumlah 112 lembar lalu dikeluarkan 4 (empat) lembar kartu dengan rincian 2 (dua) lembar joker hitam dan 2 (dua) lembar joker merah sehingga jumlah kartu menjadi 108 (seratus delapan) lembar, selanjutnya para pemain mulai duduk dengan membentuk lingkaran dan meletakkan uang taruhan bagi yang mendapatkan kartu lereng sebanyak Rp 15.000,00 (sepuluh ribu) dan uang diletakkan di tengah, selanjutnya salah satu pemain mengocok kartu remi lalu membagikan 10 (sepuluh) kartu untuk masing-masing pemain, kemudian pemain melihat kartu masing-masing dan apabila ada yang mendapatkan kartu AS SKOP maka pemain lain harus membayar sebanyak Rp 5.000 (lima ribu) rupiah kepada pemain tersebut, apabila ada yang mendapatkan kartu AS SKOP ditambah JOKER MERAH (Kawin) maka pemain lain harus membayar kepada pemain tersebut sebanyak Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), apabila pemain mendapatkan kartu yang sama berurutan minimal 3 (tiga) buah kartu maka pemain tersebut mendapatkan kartu lereng dan pemain lain harus membayar ke pemain tersebut sebanyak Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) per orang yang mana hanya berlaku untuk kartu pertama setelah dikocok dan diberikan, selanjutnya pemain melanjutkan permainan yang mana pemain pertama mengambil 1 (satu) kartu yang telah dikocok lalu membuang 1 (satu) kartu ditangan kemudian dilanjutkan ke pemain berikutnya dan seterusnya, selanjutnya permainan dalam satu kali putaran dinyatakan selesai apabila salah satu pemain ada yang mendapatkan minimal 3 (tiga) lembar kartu remi dengan jenis sama dan angka berurutan ditambah dengan 3 (tiga) kartu remi

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan angka yang sama dan jenis berbeda ditambah dengan 4 (empat) kartu remi dengan angka yang sama dan jenis berbeda sehingga pemain lain harus membayar sebanyak Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per orang dan permainan dinyatakan selesai, selanjutnya kartu dikumpulkan lalu dikocok kembali untuk melanjutkan putaran kedua, dan begitu seterusnya;

- Bahwa dalam permainan judi tersebut tidak ada yang jadi bandar;
- Bahwa pemilik rumah tempat permainan judi tersebut adalah Terdakwa III Suharsis bin alm Darwis panggilan Sisis;
- Bahwa tidak ada pemain lain yang ikut main dalam permainan judi tersebut selain Para Terdakwa dan Eko (DPO);
- Bahwa yang duluan mengajak main judi tersebut adalah saudara Eko (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Para Terdakwa lainnya pada hari Sabtu pada tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 01.30 WIB di rumah Terdakwa Suharsis Panggilan Sisis di Jorong Simpang Tigo, Nagari Ranah Pantai Cermin, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Para Terdakwa ketika melakukan perjudian tersebut adalah kartu Remi jenis joker dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Para Terdakwa main judi tersebut sebanyak 2 (dua) lakon (kotak) kartu remi warna biru yang berjumlah 108 (Seratus Delapan) lembar;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap barang bukti yang disita adalah 108 (seratus delapan) lembar kartu remi berwarna biru, Uang sejumlah Rp1.050.000,00 (Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian, Rp100.000 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, dan Rp5.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar;
- Bahwa uang yang didapat ketika ada pemain yang menang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa sebelum ditangkap Para Terdakwa sudah main sebanyak 10 (sepuluh) putaran;
- Bahwa sebelum ditangkap Para Terdakwa sudah main selama 3,5 jam;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang sudah menang dalam permainan judi tersebut adalah saudara Eko (DPO);
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut yakni pertama salah satu dari pemain membeli kartu remi sebanyak 2 (dua) lakon / kotak dengan total jumlah 112 lembar lalu dikeluarkan 4 (empat) lembar kartu dengan rincian 2 (dua) lembar joker hitam dan 2 (dua) lembar joker merah sehingga jumlah kartu menjadi 108 (seratus delapan) lembar, selanjutnya para pemain mulai duduk dengan membentuk lingkaran dan meletakkan uang taruhan bagi yang mendapatkan kartu lereng sebanyak Rp 15.000,00 (sepuluh ribu) dan uang diletakkan di tengah, selanjutnya salah satu pemain mengocok kartu remi lalu membagikan 10 (sepuluh) kartu untuk masing-masing pemain, kemudian pemain melihat kartu masing-masing dan apabila ada yang mendapatkan kartu AS SKOP maka pemain lain harus membayar sebanyak Rp 5.000 (lima ribu) rupiah kepada pemain tersebut, apabila ada yang mendapatkan kartu AS SKOP ditambah JOKER MERAH (Kawin) maka pemain lain harus membayar kepada pemain tersebut sebanyak Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), apabila pemain mendapatkan kartu yang sama berurutan minimal 3 (tiga) buah kartu maka pemain tersebut mendapatkan kartu lereng dan pemain lain harus membayar ke pemain tersebut sebanyak Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) per orang yang mana hanya berlaku untuk kartu pertama setelah dikocok dan diberikan, selanjutnya pemain melanjutkan permainan yang mana pemain pertama mengambil 1 (satu) kartu yang telah dikocok lalu membuang 1 (satu) kartu ditangan kemudian dilanjutkan ke pemain berikutnya dan seterusnya, selanjutnya permainan dalam satu kali putaran dinyatakan selesai apabila salah satu pemain ada yang mendapatkan minimal 3 (tiga) lembar kartu remi dengan jenis sama dan angka berurutan ditambah dengan 3 (tiga) kartu remi dengan angka yang sama dan jenis berbeda ditambah dengan 4 (empat) kartu remi dengan angka yang sama dan jenis berbeda sehingga pemain lain harus membayar sebanyak Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per orang dan permainan dinyatakan selesai, selanjutnya kartu dikumpulkan lalu dikocok kembali untuk melanjutkan putaran kedua, dan begitu seterusnya;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut tidak ada yang jadi bandar;
- Bahwa pemilik rumah tempat permainan judi tersebut adalah Terdakwa III Suharsis bin alm Darwis panggilan Sisis;
- Bahwa tidak ada pemain lain yang ikut main dalam permainan judi tersebut selain Para Terdakwa dan Eko (DPO);

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang duluan mengajak main judi tersebut adalah saudara Eko (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk permainan judi tersebut;
Menimbang, bahwa Terdakwa IV di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Para Terdakwa lainnya pada hari Sabtu pada tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 01.30 WIB di rumah Terdakwa Suharsis Panggilan Sisis di Jorong Simpang Tigo, Nagari Ranah Pantai Cermin, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan;
 - Bahwa alat yang dipergunakan oleh Para Terdakwa ketika melakukan perjudian tersebut adalah kartu Remi jenis joker dan uang sebagai taruhannya;
 - Bahwa Para Terdakwa main judi tersebut sebanyak 2 (dua) lakon (kotak) kartu remi warna biru yang berjumlah 108 (Seratus Delapan) lembar;
 - Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap barang bukti yang disita adalah 108 (seratus delapan) lembar kartu remi berwarna biru, Uang sejumlah Rp1.050.000,00 (Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian, Rp100.000 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, dan Rp5.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar;
 - Bahwa uang yang didapat ketika ada pemain yang menang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 - Bahwa sebelum ditangkap Para Terdakwa sudah main sebanyak 10 (sepuluh) putaran;
 - Bahwa sebelum ditangkap Para Terdakwa sudah main selama 3,5 jam;
 - Bahwa yang sudah menang dalam permainan judi tersebut adalah saudara Eko (DPO);
 - Bahwa cara Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut yakni pertama salah satu dari pemain membeli kartu remi sebanyak 2 (dua) lakon / kotak dengan total jumlah 112 lembar lalu dikeluarkan 4 (empat) lembar kartu dengan rincian 2 (dua) lembar joker hitam dan 2 (dua) lembar joker merah sehingga jumlah kartu menjadi 108 (seratus delapan) lembar, selanjutnya para pemain mulai duduk dengan membentuk lingkaran dan meletakkan uang taruhan bagi yang mendapatkan kartu lereng sebanyak Rp 15.000,00 (sepuluh ribu) dan uang diletakkan di tengah, selanjutnya salah

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pemain mengocok kartu remi lalu membagikan 10 (sepuluh) kartu untuk masing-masing pemain, kemudian pemain melihat kartu masing-masing dan apabila ada yang mendapatkan kartu AS SKOP maka pemain lain harus membayar sebanyak Rp 5.000 (lima ribu) rupiah kepada pemain tersebut, apabila ada yang mendapatkan kartu AS SKOP ditambah JOKER MERAH (Kawin) maka pemain lain harus membayar kepada pemain tersebut sebanyak Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), apabila pemain mendapatkan kartu yang sama berurutan minimal 3 (tiga) buah kartu maka pemain tersebut mendapatkan kartu lereng dan pemain lain harus membayar ke pemain tersebut sebanyak Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) per orang yang mana hanya berlaku untuk kartu pertama setelah dikocok dan diberikan, selanjutnya pemain melanjutkan permainan yang mana pemain pertama mengambil 1 (satu) kartu yang telah dikocok lalu membuang 1 (satu) kartu ditangan kemudian dilanjutkan ke pemain berikutnya dan seterusnya, selanjutnya permainan dalam satu kali putaran dinyatakan selesai apabila salah satu pemain ada yang mendapatkan minimal 3 (tiga) lembar kartu remi dengan jenis sama dan angka berurutan ditambah dengan 3 (tiga) kartu remi dengan angka yang sama dan jenis berbeda ditambah dengan 4 (empat) kartu remi dengan angka yang sama dan jenis berbeda sehingga pemain lain harus membayar sebanyak Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per orang dan permainan dinyatakan selesai, selanjutnya kartu dikumpulkan lalu dikocok kembali untuk melanjutkan putaran kedua, dan begitu seterusnya;

- Bahwa dalam permainan judi tersebut tidak ada yang jadi bandar;
- Bahwa pemilik rumah tempat permainan judi tersebut adalah Terdakwa III Suharsis bin alm Darwis panggilan Sisis;
- Bahwa tidak ada pemain lain yang ikut main dalam permainan judi tersebut selain Para Terdakwa dan Eko (DPO);
- Bahwa yang duluan mengajak main judi tersebut adalah saudara Eko (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 108 (seratus delapan) lembar kartu remi berwarna biru;
- Uang sejumlah Rp1.050.000,00 (Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar,

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar,
Rp5.000 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Para Terdakwa lainnya pada hari Sabtu pada tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 01.30 WIB di rumah Terdakwa Suharsis Panggilan Sisis di Jorong Simpang Tigo, Nagari Ranah Pantai Cermin, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Para Terdakwa ketika melakukan perjudian tersebut adalah kartu Remi jenis joker dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Para Terdakwa main judi tersebut sebanyak 2 (dua) lakon (kotak) kartu remi warna biru yang berjumlah 108 (Seratus Delapan) lembar;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap barang bukti yang disita adalah 108 (seratus delapan) lembar kartu remi berwarna biru, Uang sejumlah Rp1.050.000,00 (Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian, Rp100.000 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, dan Rp5.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar;
- Bahwa uang yang didapat ketika ada pemain yang menang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa sebelum ditangkap Para Terdakwa sudah main sebanyak 10 (sepuluh) putaran;
- Bahwa sebelum ditangkap Para Terdakwa sudah main selama 3,5 jam;
- Bahwa yang sudah menang dalam permainan judi tersebut adalah saudara Eko (DPO);
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut yakni pertama salah satu dari pemain membeli kartu remi sebanyak 2 (dua) lakon / kotak dengan total jumlah 112 lembar lalu dikeluarkan 4 (empat) lembar kartu dengan rincian 2 (dua) lembar joker hitam dan 2 (dua) lembar joker merah sehingga jumlah kartu menjadi 108 (seratus delapan) lembar, selanjutnya para pemain mulai duduk dengan membentuk lingkaran dan meletakkan uang taruhan bagi yang mendapatkan kartu lereng sebanyak Rp 15.000,00 (sepuluh ribu) dan uang diletakkan di tengah, selanjutnya salah satu pemain mengocok kartu remi lalu membagikan 10 (sepuluh) kartu untuk

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Kbr



masing-masing pemain, kemudian pemain melihat kartu masing-masing dan apabila ada yang mendapatkan kartu AS SKOP maka pemain lain harus membayar sebanyak Rp 5.000 (lima ribu) rupiah kepada pemain tersebut, apabila ada yang mendapatkan kartu AS SKOP ditambah JOKER MERAH (Kawin) maka pemain lain harus membayar kepada pemain tersebut sebanyak Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), apabila pemain mendapatkan kartu yang sama berurutan minimal 3 (tiga) buah kartu maka pemain tersebut mendapatkan kartu lereng dan pemain lain harus membayar ke pemain tersebut sebanyak Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) per orang yang mana hanya berlaku untuk kartu pertama setelah dikocok dan diberikan, selanjutnya pemain melanjutkan permainan yang mana pemain pertama mengambil 1 (satu) kartu yang telah dikocok lalu membuang 1 (satu) kartu ditangan kemudian dilanjutkan ke pemain berikutnya dan seterusnya, selanjutnya permainan dalam satu kali putaran dinyatakan selesai apabila salah satu pemain ada yang mendapatkan minimal 3 (tiga) lembar kartu remi dengan jenis sama dan angka berurutan ditambah dengan 3 (tiga) kartu remi dengan angka yang sama dan jenis berbeda ditambah dengan 4 (empat) kartu remi dengan angka yang sama dan jenis berbeda sehingga pemain lain harus membayar sebanyak Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per orang dan permainan dinyatakan selesai, selanjutnya kartu dikumpulkan lalu dikocok kembali untuk melanjutkan putaran kedua, dan begitu seterusnya;

- Bahwa dalam permainan judi tersebut tidak ada yang jadi bandar;
- Bahwa pemilik rumah tempat permainan judi tersebut adalah Terdakwa III Suharsis bin alm Darwis panggilan Sisis;
- Bahwa tidak ada pemain lain yang ikut main dalam permainan judi tersebut selain Para Terdakwa dan Eko (DPO);
- Bahwa yang duluan mengajak main judi tersebut adalah saudara Eko (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum”;
2. Unsur “Tanpa izin dari penguasa yang berwenang memberi izin mengadakan perjudian”;

Bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum”

Menimbang, bahwa dalam unsur delik ini diatur 3 (tiga) macam tindak pidana yang disusun secara *alternatif*, yaitu:

- Tindak pidana *ikut serta main judi di jalan umum*; atau
- Tindak pidana *ikut serta main judi di pinggir jalan umum*; atau
- Tindak pidana *ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum*;

Menimbang, bahwa walaupun terdapat 3 (tiga) macam tindak pidana yang diatur dalam unsur delik ini, namun dikarenakan ketiga tindak pidana tersebut disusun secara *alternatif* maka tidak perlu dibuktikan ketiga tindak pidana tersebut melainkan cukup membuktikan salah satu tindak pidana maka tindak pidana yang dikehendaki dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memilih untuk membuktikan tindak pidana *ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum*, karena lebih tepat dan sesuai diterapkan pada fakta-fakta yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *permainan judi* adalah *tiap-tiap permainan*, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung *tergantungan* pada *peruntungan* belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala *pertaruhan* tentang keputusan *perlombaan* atau *permainan lain-lainnya*, yang *tidak diadakan diantara mereka* yang turut berlomba atau bermain demikian juga *segala pertaruhan lainnya* (*vide Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu pada tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 01.30 WIB di rumah Terdakwa Suharsis Panggilan

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisis di Jorong Simpang Tigo, Nagari Ranah Pantai Cermin, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi dengan menggunakan kartu Remi jenis joker dan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan cara pertama salah satu dari pemain membeli kartu remi sebanyak 2 (dua) lakon / kotak dengan total jumlah 112 lembar lalu dikeluarkan 4 (empat) lembar kartu dengan rincian 2 (dua) lembar joker hitam dan 2 (dua) lembar joker merah sehingga jumlah kartu menjadi 108 (seratus delapan) lembar, selanjutnya para pemain mulai duduk dengan membentuk lingkaran dan meletakkan uang taruhan bagi yang mendapatkan kartu lereng sebanyak Rp 15.000,00 (sepuluh ribu) dan uang diletakkan di tengah, selanjutnya salah satu pemain mengocok kartu remi lalu membagikan 10 (sepuluh) kartu untuk masing-masing pemain, kemudian pemain melihat kartu masing-masing dan apabila ada yang mendapatkan kartu AS SKOP maka pemain lain harus membayar sebanyak Rp 5.000 (lima ribu) rupiah kepada pemain tersebut, apabila ada yang mendapatkan kartu AS SKOP ditambah JOKER MERAH (Kawin) maka pemain lain harus membayar kepada pemain tersebut sebanyak Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), apabila pemain mendapatkan kartu yang sama berurutan minimal 3 (tiga) buah kartu maka pemain tersebut mendapatkan kartu lereng dan pemain lain harus membayar ke pemain tersebut sebanyak Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) per orang yang mana hanya berlaku untuk kartu pertama setelah dikocok dan diberikan, selanjutnya pemain melanjutkan permainan yang mana pemain pertama mengambil 1 (satu) kartu yang telah dikocok lalu membuang 1 (satu) kartu ditangan kemudian dilanjutkan ke pemain berikutnya dan seterusnya, selanjutnya permainan dalam satu kali putaran dinyatakan selesai apabila salah satu pemain ada yang mendapatkan minimal 3 (tiga) lembar kartu remi dengan jenis sama dan angka berurutan ditambah dengan 3 (tiga) kartu remi dengan angka yang sama dan jenis berbeda ditambah dengan 4 (empat) kartu remi dengan angka yang sama dan jenis berbeda sehingga pemain lain harus membayar sebanyak Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per orang dan permainan dinyatakan selesai, selanjutnya kartu dikumpulkan lalu dikocok kembali untuk melanjutkan putaran kedua, dan begitu seterusnya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai permainan, hal ini karena adanya pola-pola tertentu dan khas berupa menaruh sejumlah

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Kbr



uang taruhan kemudian mengocok, mengambil serta mencocokkan kartu yang nantinya pemenang ditentukan berdasarkan pola-pola tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka terbukti permainan kartu yang dilakukan Para Terdakwa termasuk dalam kriteria permainan judi, hal ini karena, dalam permainan tersebut pemain melakukan perbuatannya tersebut karena mengharapkan adanya keuntungan berupa uang taruhan, dan untuk menentukan pemenang tersebut pemain tidak bisa menentukan kartu yang didapatnya sehingga sifatnya hanya untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka terbukti permainan kartu yang Para Terdakwa lakukan tersebut termasuk dalam kriteria permainan karena disana ada unsur permainan yang dilakukan dengan menggunakan alat berupa kartu, dan dengan cara mengocok, membagi, dan mencocokkan kartu berdasar kesamaan seri dan urutan, dan kemudian pemain yang kartunya habis terlebih dahulu akan menjadi pemenang dan mendapat uang yang dijadikan taruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka terbukti pula permainan kartu yang dilakukan Para Terdakwa tersebut termasuk dalam kriteria permainan judi, hal ini karena, dalam permainan tersebut menggunakan uang taruhan, dan pemenang dalam permainan tidak dapat diduga sehingga sifatnya hanya untung-untungan;

Menimbang, bahwa dilihat dari kapasitas Para Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa telah ikut serta dalam permainan judi yaitu masing-masing sebagai pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut di tempat yang dapat dikunjungi umum, karena Rumah Terdakwa III tersebut berdasarkan keterangan yang bersesuaian antara Saksi-saksi dan Para Terdakwa merupakan tempat terbuka, dimana setiap orang dapat mendatangi;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur **“Ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum”** telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

2. Unsur “Tanpa izin dari penguasa yang berwenang memberi izin mengadakan perjudian”

Bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak izin* adalah pelaku dalam melakukan perbuatan sebagaimana terurai dalam pembuktian unsur delik *ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum* di atas dilakukan tanpa mendapat izin dari pejabat/penguasa (pemerintah) yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pejabat/penguasa yang berwenang disini adalah sesuai dengan cakupan wilayah operasionalnya, apabila Pemerintah Pusat maka diberikan oleh Menteri Sosial, Pemerintah Provinsi diberikan oleh Gubernur dan untuk Pemerintah Kabupaten atau Kota diberikan oleh Bupati atau Walikota;

Bahwa di persidangan diperoleh fakta bila Para Terdakwa melakukan permainan judi sebagaimana pertimbangan unsur delik sebelumnya di lakukan di Rumah Terdakwa III yang berada Jorong Simpang Tigo, Nagari Ranah Pantai Cermin, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan, yang secara administrasi pemerintahan termasuk dalam wilayah Kabupaten Solok Selatan;

Bahwa oleh karena itu yang berhak memberikan izin Para Terdakwa melakukan permainan judi adalah Bupati Solok Selatan;

Bahwa di persidangan diperoleh fakta Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi kartu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi kartu dari Bupati Solok Selatan, maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dilakukan tanpa izin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur **"Tanpa izin dari penguasa yang berwenang memberi izin mengadakan perjudian"** telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa unsur-unsur untuk adanya tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Para Terdakwa, yang pada pokoknya memohon agar Para Terdakwa dihukum dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa oleh karena terhadap pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim akan pertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman terhadap Para Terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Kbr



alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu remi berwarna biru, dan Uang sejumlah Rp1.050.000,00 (Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, Rp5.000 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, yang merupakan hasil dari tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, pertimbangan sendiri setelah melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Para Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Masri bin alm SU UD Malin Sidi panggilan Simas**, Terdakwa II **Deni Kurniawan bin Idris panggilan Deni**, Terdakwa III **Suharsis bin alm Darwis panggilan Sisis** dan Terdakwa IV **Nasril bin alm Asril panggilan Sinai** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari Penguasa yang berwenang*" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa-terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 108 (seratus delapan) lembar kartu remi berwarna biru;
 - Uang sejumlah Rp1.050.000,00 (Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian;
 - a. Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - b. Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;
 - c. Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;
 - e. Rp5.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar;
6. **Dirampas Untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru, pada hari **Selasa** tanggal **20 Desember 2022** oleh kami, **Radius Chandra, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Timbul Jaya, S.H.**, dan **Muhammad Retza Billiansya, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **22 Desember 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ayu Maulani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotobaru, serta dihadiri oleh Zetri Syafri Helmi, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Timbul Jaya, S.H.

Radius Chandra, S.H., M.H.

Muhammad Retza Billiansya, S.H.

Panitera Pengganti,

Ayu Maulani, S.H.